

DINAS KETAHANAN PANGAN BUTUR HELAT GPM DI KELURAHAN BONEGUNU



Sumber gambar: <https://www.halosultra.com/sultra-raya/kota-baubau/36295/pj-sekda-baubau-minta-penerimaan-pajak-dimaksimalkan/>

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara (Butur) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kamis (22/8/2024). Wakil Bupati (Wabup) Butur, Ahali menyempatkan memantau kegiatan GPM tersebut. Ahali menjelaskan kegiatan GPM ini dapat memperpendek rantai distribusi produk pangan sehingga masyarakat mendapatkan harga terbaik.

Menurutnya, GPM dilaksanakan guna mengantisipasi terjadinya inflasi serta membantu masyarakat dalam menjaga stabilisasi harga bahan pangan, sehingga tidak terlalu terbebani dengan harga kebutuhan pangan yang makin tidak menentu. “Inflasi terjadi diakibatkan barang-barang yang dibutuhkan sangat terbatas, namun yang membutuhkannya sangat banyak, sehingga harga makin tinggi,” ujarnya seperti dikutip dari laman Dinas Kominfo Butur.

Lanjutnya, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kenaikan harga diantaranya, akibat adanya perang di Ukraina dan Rusia secara tidak langsung memberikan dampak terhadap inflasi. Kemudian situasi geo politik global Amerika dan China juga berdampak terhadap perekonomian negara. “Negara kita kaya dengan sumber daya alam akan tetapi kalau arus perdagangannya terganggu dengan situasi perang, sehingga kekayaan alam kita tidak bisa diekspor keluar negeri, maka pasti arus perekonomian kita juga terganggu”, jelasnya.

Selain itu, faktor iklim juga sangat mempengaruhi terjadinya inflasi. “Kalau musim kemarau ataupun hujan berkepanjangan maka sudah pasti hasil produksi petani menurun, kalau hasil pertanian menurun dan kebutuhan pangan meningkat harga akan melambung tinggi”. Mantan Kapolsek Kulisusu ini juga menambahkan, pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar mewaspadaikan ancaman iklim.

Sebab, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan diperlukan kolaborasi semua pihak, sehingga ancaman kelaparan khususnya di wilayah Kecamatan Bonegunu tetap terjaga. “Tekuni profesi masing-masing, kalau petani jadilah petani yang baik, begitu pula nelayan menjadi nelayan yang baik, dengan demikian perputaran ekonomi makin meningkat dan lancar,” tutupnya

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Butur, Sadaria mengimbau warga setempat untuk tidak memborong komoditas pangan yang ada dalam pasar murah, sebab produk pangan yang di jual kali ini terbatas. “Mengingat komoditas yang tersedia terbatas, diharapkan masyarakat berbelanja secukupnya agar lebih merata”, pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.halosultra.com/sultra-rama/buton-utara/40225/dinas-ketahanan-pangan-butur-helat-gpm-di-kelurahan-bonegunu/>, “Dinas Ketahanan Pangan Butur Helat GPM di Kelurahan Bonegunu”, tanggal 24 Agustus 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/922648/pemkab-buton-utara-gelar-gpm-di-kelurahan-bonegunu>, “Pemkab Buton Utara Gelar GPM di Kelurahan Bonegunu”, tanggal 23 Agustus 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja bunga;
 - d) belanja subsidi;
 - e) belanja hibah; dan
 - f) belanja bantuan sosial.”;
 - b. Pasal 59 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.”;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.”;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D Belanja Daerah, Nomor 2 Ketentuan terkait Belanja Operasi dalam Belanja Barang dan Jasa:
 - a. Poin 6 yang menyatakan bahwa “Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.”;
 - b. Poin 7 yang menyatakan bahwa, “Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”